



UNTAET/DIR/2001/5  
Juni 5 2001

**INSTRUKSI NOMOR 5/2001**

**TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN KENDARAAN BERMOTOR DI  
TIMOR LOROSAE**

Wakil Khusus Sekretaris Jendral (selanjutnya disebut: Administrator  
Transisi),

Sesuai dengan wewenang yang diberi kepadanya di bawah Keputusan Dewan  
Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 1272 (1999) tertanggal Oktober  
1999,

Mengingat Regulasi Administrasi Transisi Perserikatan Bangsa-bangsa di Timor  
Lorosae (UNTAET) Nomor 1999/1 tanggal 27 November 1999 tentang Wewenang  
Administrasi Transisi di Timor Lorosae,

Sesuai dengan Regulasi UNTAET Nomor 6/2001 tentang Pendaftaran  
Kendaraan Bermotor di Timor Lorosae

Mengumumkan yang berikut:

Bagian 1  
Permohonan untuk Pendaftaran

1.1 Formulir Pendaftaran Kendaraan Bermotor perlu diisi dengan keterangan dari  
pemohon yang berikut:

- (a) terhadap pemohon:
  - (i) dalam hal orang, nama, tanggal lahir, tempat lahir, tempat tinggal dan pekerjaannya;
  - (ii) bukti identitas sesuai dengan Bagian 1.2 Instruksi ini;
  - (iii) bukti kepemilikan atas kendaraan bermotor yang didaftarkan sesuai dengan Bagian 1.3 Instruksi ini.;

- (iv) dalam hal perusahaan, nama, alamat tempat perusahaan pusat, kegiatan utama dan keterangan lain tentang pendaftarannya sesuai dengan Regulasi UNTAET Nomor 4/2001 sebagaimana diperlukan;
  - (v) dalam hal badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Bagian 6.1(d) Regulasi UNTAET Nomor 6/2001, nama, alamat kantor pusat, kegiatan utama dan keterangan lain yang diperlukan; dan
- (b) terhadap kendaraan bermotor yang didaftarkan:
- (i) merek, model dan warna bodi;
  - (ii) nomor identitas;
  - (iii) jumlah tempat duduk, jenis tenaga gerak yang digunakan, kapasitas isi silinder, berapa banyak silinder dan berat total;
  - (iv) aslinya, kalau baru atau bekas;
  - (v) tanggal pembelian;
  - (vi) dalam hal kendaraan bermotor yang bekas, ukuran kilometer dan tanggal pendaftaran yang pertama;
  - (vii) dalam hal kendaraan bermotor yang impor, Formulir Bea Cukai yang menunjuk tata cara bea cukai telah dipenuhi;
  - (viii) kalau perlu, plat tanda nomor kendaraan dan negara di mana berasal;
  - (ix) spesifikasi teknis kendaraan bermotor;
  - (x) penggunaan utama kendaraan bermotor; dan
  - (xi) keterangan asuransi sebagaimana diperlukan oleh instruksi UNTAET.
- (c) keterangan atau dokumen lain yang dapat ditentukan oleh instruksi UNTAET.

1.2 Pemohon memberi salah satu di antara dokumen yang berikut ini sebagai bukti identitas sebagaimana dimaksud dalam Bagian 1.1(a)(ii):

- (a) paspor atau dokumen perjalanan yang berlaku;
- (b) dokumen identitas yang dikeluarkan oleh Administrasi Transisi Timor Lorosae;
- (c) surat izin mengemudi yang berlaku dan dilengkapi dengan foto;
- (d) dua surat keterangan dari kepala suku kecamatan atau pendeta wilayah; atau
- (e) salinan ijazah dan/atau sekolah sertifikat; atau

1.3 Pemohon memberi dokumen yang berikut sebagai bukti pemilikan sebagaimana dimaksud dalam Bagian 1.1(a)(ii):

- (a) Surat jual-beli atau pemindahan pemilikan;
- (b) dokumen-dokumen pendaftaran sebelumnya.

## Bagian 2 Pendaftaran Sementara

2.1 Pemohon yang mengupayakan mendapat pendaftaran sementara di bawah Bagian UNTAET Nomor 6/2001 membuat pernyataan sepanjang pengetahuannya:

- (a) kalau kendaraan bermotor yang bersangkutan diperoleh dari penghadiahian atau pembelian;
- (b) kapan kendaraan bermotor yang bersangkutan diperoleh atau dibeli;
- (c) dari siapa kendaraan bermotor yang bersangkutan diperoleh atau dibeli; dan
- (d) harga beli kendaraan bermotor, apabila sangkut paut.

2.2 Kantor Kendaraan Bermotor dapat menentukan bentuk pernyataan tersebut.

### Bagian 3 Pemeriksaan Kendaraan

Pemeriksaan kendaraan bermotor oleh orang yang disahkan Kantor Kendaraan Bermotor ditentukan oleh instruksi UNTAET.

### Bagian 4 Keputusan Pendaftaran

4.1 Kalau keterangan lebih lanjut diperlukan mengenai permohonan di bawah Bagian 7 Regulasi UNTAET Nomor 6/2001, Kantor Kendaraan Bermotor mengambil keputusan untuk mengesahkan atau menolak permohonannya dalam sepuluh (10) hari kerja setelah menerima keterangan tersebut.

4.2 Kantor Kendaraan Bermotor dapat menolak permohonan untuk pendaftaran yang dibuat sesuai dengan Bagian 7 atau 8 Regulasi UNTAET Nomor 6/2001 kalau adanya satu atau lebih alasan yang berikut ini:

- (a) identitas pemohon tidak dapat ditentukan;
- (b) pernyataan atau dokumen yang salah atau menyesatkan;
- (c) kendaraan bermotor secara teknis tidak sesuai dengan penggunaan utama dan gagal pemeriksaan yang dilaksanakan sesuai dengan Bagian 3 Instruksi ini
- (d) tidak membayar biaya yang diharuskan.

4.3 Permohonan untuk pendaftaran yang dibuat sesuai dengan Bagian 7 atau 8 Regulasi UNTAET Nomor 6/2001 juga dapat ditolak kalau pemilikan kendaraan bermotor tidak dapat ditentukan.

4.4 Apabila permohonan untuk pendaftaran sesuai dengan Bagian 7 Regulasi UNTAET Nomor 6/2001 ditolak berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Bagian 4.3 Instruksi ini, Kantor Kendaraan Bermotor wajib memberitahu pemohon tentang haknya untuk mendapat pendaftaran sementara sesuai dengan Bagian 8 Regulasi UNTAET Nomor 6/2001.

### Bagian 5 Biaya

5.1 Tunduk pada Bagian 5.2 Instruksi ini, pemohon pendaftaran membayar biaya sebagaimana disusun dalam tabel yang di bawah ini;

**TABEL**

<b>Jenis Kendaraan</b>	<b>Golongan</b>	<b>Biaya \$US</b>
Sepeda Motor		5
Kendaraan Bermotor Pribadi		20
Kendaraan Niaga	Taxi	20
	Truk kecil/pick-up	50
	Bis	50
	Turk dan kendaraan angkutan barang lain	100

5.2 Tunduk pada Bagian 5.3 Instruksi ini, orang atau badan yang berikut dikecualikan dari pembayaran biaya sebagaimana disusun dalam Bagian 5.1:

- (a) UNTAET, termasuk Civpol dan bagian militer UNTAET;
- (b) Kantor Wakil pemerintah luar negari di Timor Lorosae; dan
- (c) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan lembaga khususnya.

5.3 Meskipun Bagian 5.2 Instruksi ini, wakil-wakil pemerintah luar negeri membayar biaya ketika diberikan plat tanda nomor kendaraan oleh Kantor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Bagian 5.4 Instruksi ini.

5.4 Pengeluaran plat tanda nomor kendaraan oleh Kantor Kendaraan Bermotor tunduk pada pembayaran biaya yang berikut ini:

- (a) \$US6.00 untuk sepeda motor; dan
- (b) \$US10.00 untuk kendaraan lain.

5.5 Biaya administrasi yang ditetapkan di bawah Instruksi ini adalah US\$2.50 dan tidak dapat dikembalikan.

## Bagian 6 Pemindahan Pemilikan

6.1 Dalam hal pemilikan kendaraan bermotor telah pindah sesuai dengan Regulasi UNTAET Nomor 6/2001, penjual harus memberi kepada pembelinya:

- (a) bukti pemilikan kendaraan bermotor yang bersangkutan transaksi niaga; dan
- (b) Surat Jual-Beli sebagai bukti pemindahan pemilikan kendaraan bermotor bagi yang membeli.

6.2 Seorang yang sedang berusaha mendaftarkan kendaraan bermotor sesuai dengan Bagian 8 Regulasi UNTAET Nomor 6/2001, tidak boleh memindah pemilikan kendaraan bermotor tersebut sebelum pendaftaran kendaraan bermotor telah dikabulkan, sesuai dengan Bagian 11.2 Regulasi UNTAET Nomor 6/2001.

### Bagian 7 Pemberitahuan Keterangan Pendaftaran

7.1 Pemberian Kartu Pendaftaran Kendaraan baru dan, kalau diperlukan plat tanda nomor kendaraan baru kepada pemohon sesuai dengan Bagian 13.2 Regulasi UNTAET Nomor 6/2001, tunduk pada pemohon telah mengembalikan Kartu Pendaftaran Kendaraan lama dan, kalau diperlukan, plat tanda nomor kendaraan lama.

7.2 Pemberian Kartu Pendaftaran Kendaraan sesuai dengan Bagian 13.2 Regulasi UNTAET Nomor 6/2001 tunduk pada pembayaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Bagian 5.5 Instruksi ini.

7.3 Pemberian plat tanda nomor kendaraan baru sesuai dengan Bagian 13.2 Regulasi UNTAET Nomor 6/2001 tunduk pada pembayaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Bagian 5.4 Instruksi ini.

### Bagian 8 Pembatalan Pendaftaran

8.1 Permohonan untuk pembatalan di bawah Bagian 14.1 Regulasi UNTAET Nomor 6/2001 dapat dilakukan kalau kendaraan bermotor:

- (a) dihancurkan, atas syarat menyerahkan bukti-bukti sokongan kepada Kantor Kendaraan Bermotor;
- (b) tidak berfungsi lagi, atas syarat menyerahkan bukti-bukti sokongan kepada Kantor Kendaraan Bermotor;
- (c) dicuri, atas syarat menyerahkan laporan polisi terhadap pencurian tersebut kepada Kantor Kendaraan Bermotor; atau
- (d) diekspor, atas syarat menyerahkan Formulir Bea Cukai dan faktur niaga yang menjelaskan transaksinya kepada Kantor Kendaraan Bermotor.

8.2 Kantor Kendaraan Bermotor dapat, sewaktu-waktunya, membatalkan pendaftaran kendaraan bermotor kalau adanya satu atau lebih alasan sebagaimana dimaksud dalam Bagian 4.2 Instruksi ini.

8.3 Setelah pembatalan pendaftaran sesuai dengan Bagian 8.2 Instruksi ini, Kantor Kendaraan Bermotor memberitahu pemohon secara tertulis, terhadap fakta atau alasan pembatalan.

8.4 Setelah pembatalan pendaftaran, orang yang bersangkutan menyerahkan Kartu Pendaftaran Kendaraan dan, kalau mempunyai, plat tanda nomor kendaraan bermotor kepada Kantor Kendaraan Bermotor.

### Bagian 9 Kartu Pendaftaran Kendaraan

9.1 Bentuk Kartu Kendaraan Bermotor dapat berbeda-beda menurut kendaraan bermotor yang didaftarkan sesuai dengan Bagian 7 atau Bagian 8 Regulasi UNTAET Nomor 6/2001.

9.2 Apabila Kartu Pendaftaran Kendaraan rusak, hilang atau dicuri, Kantor Kendaraan Bermotor dapat mengeluarkan kartu baru, tunduk pada:

- (a) salah satu di antara:
  - (i) dalam hal Kartu Pendaftaran Kendaraan rusak, Kartu tersebut dikembalikan kepada Kantor Kendaraan Bermotor; atau
  - (ii) dalam hal Kartu hilang atau dicuri, atas permintaan Kantor Kendaraan Bermotor, laporan polisi diberi; dan
- (b) yang mengupayakan mendapat kartu baru, membayar biaya administrasi sebagaimana dimaksud dalam Bagian 5.5 Instruksi ini.

### Bagian 10 Plat Tanda Nomor Kendaraan

10.1 Plat tanda nomor kendaraan dilekatkan:

- (a) dalam hal sepeda motor, di belakang kendaraannya;
- (b) dalam hal kendaraan motor yang mempunyai kereta gandengan, di dapan dan di belakang kendaraan dan di belakang kereta gandengan; dan
- (c) dalam hal kendaraan bermotor lain, di dapan dan di belakang kendaraan,

tempat yang diciptakan untuk plat tanda nomor kendaraan.

10.2 Plat tanda nomor kendaraan yang dikeluarkan sesuai dengan Instruksi ini tetap dimiliki UNTAET.

10.3 Lencana atau tanda dilarang dilekatkan pada plat tanda nomor kendaraan sesuai dengan Instruksi ini.

10.4 Kalau satu atau lebih plat tanda nomor kendaraan hilang atau dicuri, Kantor Kendaraan Bermotor dapat mengeluarkan plat baru yang diperlukan, tunduk pada:

- (a) yang berusaha mendapat plat baru menyerahkan laporan polisi terhadap kehilangan atau pencurian; dan

(b) yang berusaha mendapat plat baru membayar biaya sebagaimana dimaksud dalam Bagian 5.4 Instruksi ini.

10.5 Sesuai dengan Bagian 16 Regulasi UNTAET Nomor 6/2001, plat tanda nomor kendaraan merupakan bentuk yang berikut ini:

- (a) ukuran plat tanda nomor untuk setiap kendaraan:
  - (i) 137mm x 372mm untuk setiap kendaraan bermotor kecuali sepeda motor;
  - (ii) 105mm x 250mm untuk sepeda motor; dan
- (b) huruf TLS yang berarti Timor Lorosae ditempati di garis bawah plat tanda nomor kendaraan; dan
- (c) bagi kendaraan bermotor pemerintah:
  - (i) berwarna putih dengan huruf hitam;
  - (ii) mempunyai lima (5) angka Arab dengan intan (◊) di antara angka ketiga dan keempat berikut dengan huruf Alpha G; atau
- (d) bagi kendaraan bermotor diplomatik:
  - (i) berwarna hijau dengan huruf hitam;
  - (ii) mempunyai empat (4) angka Arab dengan intan (◊) di antara angka ketiga dan keempat berikut dengan huruf Alpha CD; atau
- (e) bagi kendaraan bermotor lembaga PBB:
  - (i) berwarna putih dengan huruf hitam;
  - (ii) mempunyai empat (4) angka Arab dengan intan (◊) di antara angka ketiga dan keempat berikut dengan huruf Alpha IN; atau
- (f) bagi kendaraan bermotor lain:
  - (i) berwarna putih dengan huruf hitam;
  - (ii) mempunyai empat (4) angka Arab dengan intan (◊) di antara angka ketiga dan keempat berikut dengan dua (2) huruf Alpha yang menunjuk distrik kendaraan bermotor tersebut berasal.

## Bagian 11 Menangani Keterangan

11.1 Akses bagi pemohon atas keterangan pribadi sesuai dengan Bagian 18.3 Regulasi UNTAET Nomor 6/2001 tunduk pada pembayaran biaya administrasi yang tidak dapat dibayar kembali.

11.2 Permintaan sesuai dengan Bagian 18.3(b) Regulasi UNTAET Nomor 6/2001 tidak diterima kalau pemohon tidak memenuhi kewajiban di bawah Bagian 13.1 Regulasi UNTAET Nomor 6/2001.

## Bagian 12

## Denda Administrasi

Denda Kantor Kendaraan Bermotor dikenakan atas pelanggaran administrasi di bawah Bagian 20 Regulasi Nomor 6/2001 adalah 25% dari biaya pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Bagian 5.1 Instruksi ini.

## Bagian 13 Pemberlakuan

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal Juni 5, 2001

Sergio Vieira de Mello  
Administrator Transisi